

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perintah agama bagi mereka yang mampu segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mereduksi penglihatan maksiat, dan menjauhkan diri dari perzinahan. Oleh karena itu bagi yang ingin menikah, padahal ketentuan untuk menikah belum siap, dianjurkan berpuasa. Perbuatan zina yang dikategorikan perbuatan tercela dan keji diharapkan dapat dibentengi dengan berpuasa.

Islam hanya akan menganggap sah sebuah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Alquran dan Sunnah.<sup>1</sup> Menurut ketentuan hukum Islam, sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ditetapkan.

Di kalangan ulama klasik sendiri masih saja terjadi ikhtilaf dalam menentukan syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa yang dikategorikan sebagai rukun nikah hanyalah persetujuan dari kedua belah pihak, artinya hanya ijab kabullah yang menjadi rukun sebuah perkawinan atau pernikahan.

Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ulama tersebut didasarkan pada persepsi bahwa hakikat perkawinan adalah terletak pada kesediaan atau kesepakatan kedua

---

<sup>1</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Akmal, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 283. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 69.

belah pihak untuk hidup bersama. Kesediaan/keridhaan itu ada di hati, tidak ada orang lain yang mengetahui niat tersebut, sehingga perlu diucapkan secara lisan.. dalam.. bentuk akad, yang memuat ijab dan kabul. Persetujuan/ijab merupakan tawaran dari pemilik benda yang akan menjadi objek transaksi dan kabul merupakan jawaban dari tawaran tersebut yang dilakukan oleh peminat tertentu atas objek transaksi tersebut.<sup>2</sup> Adapun rukun dari perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijab-qabul*.<sup>3</sup>

Dari kelima rukun tersebut kalau ijab serta qabul ialah salah satu rukun yang wajib dipadati dalam suatu pernikahan supaya bisa dikatakan legal bagi hukum Islam. Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatakan rukun nikah terdapat 5 rukun tersebut ialah calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab serta kabul.<sup>4</sup>

Ulama-ulama madzhab menyetujui bahwa perkawinan hanya dihukumkan tidak batal (sah) jika dilakukan melalui akad, yang memuat persetujuan/ijab dan kabul antara perempuan dan laki-laki atau antara pihak-pihak yang mewakili dan dianggap tidak sah semata-mata atas dasar kesepakatan tanpa adanya akad nikah. Mereka berbeda pendapat tentang akad nikah atau persetujuan yang diberikan oleh satu orang. Perbedaan antara para ulama ini muncul dari pemahaman mereka

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta (PT Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996), Jilid 4, h. 1331.

<sup>3</sup> Abu Bakar Utsman al-Masyhur bi as-Sayyid al-Bakri bin al-Arif billah asy-Sayyid Muhammad Zain al-Abidin Syathha ad-Dimyathi, *I'anatu at-Tholibin 'Ala Alfazh Fath Al-Mu'in (Huwa Hasyiah 'Ala Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurratu Al-A'in Bi Muhimati Ad-Din* (tth: Dar al-Fikr, 1997), h. 316.

<sup>4</sup> Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

tentang arti persetujuan yang diberikan. Apakah persetujuan yang diberikan menjadi dua hal yang berbeda atau dua hal yang digabungkan. Oleh karena itu para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai tata cara pemberian izin, apakah izin yang diberikan harus dilakukan oleh dua orang atau dapat dilakukan oleh satu orang.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ<sup>5</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa ada ketentuan yang diatur oleh agama Islam dalam teknis pernikahan, yaitu ijab Kabul yang diwajibkan dan menjadi rukun dalam sebuah pernikahan. Dalam hadis ini disebutkan secara jelas bahwa dengan menggunakan kalimat Allah. Makna kalimatullah akhirnya menjadi perdebatan dan ikhtilaf oleh ulama fikih dalam mazhab-mazhab yang berkembang di dunia.

Hadis ini menjadi sandaran menetapkan bahwa lafazh akad harus dengan nikah dan tazwij. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Anshari, seorang ahli fikih dari mazhab Syafii.

---

<sup>5</sup> Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah Saw* (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth), Jilid 2, h. 886. Lihat juga Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dâr al-Ihya al-Kutub al-Arabiah: tth), Jilid 2, h. 1022. Lihat juga Abu Daud Sulaimann bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Amr as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, ed. Muhaqqiq Muhammad Kamil Qurrah Balali (Beirut: Dâr ar-Risalah, 2009), Jilid 2, h.182. Hadis tersebut, memiliki matan hadis yang cukup panjang, sehingga penulis nukil yang sesuai dengan pembahasan tersebut.

وَلَأَنَّ التَّكَاحَ يَنْزِعُ إِلَى الْعِبَادَاتِ لِوُجُودِ النَّدْبِ فِيهِ، وَالْأَذْكَارُ فِي الْعِبَادَاتِ تُتَلَقَّى مِنَ الشَّرْعِ  
وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِلَفْظِي الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ<sup>6</sup>

Nikah adalah bagian dari ibadah, dan ibadah mesti menggunakan tuntutan syariah. Sebagaimana dalam kaidah fikih ada ibadah yang *taabuddiah* dan *taaquuliah*.

وَمِنْهَا: اخْتِصَاصُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ<sup>7</sup>  
وبهذا الشرط تخرج الأحكام التَّعْبُدِيَّةُ الْمُحَضَّةُ فَيَمْتَنِعُ فِيهَا الْقِيَاسُ وَإِنْ كَانَتْ أَحْكَامًا  
عَمَلِيَّةً، وَفِي هَذَا يُقَالُ: (لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ) ، لِأَنَّهَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِعِلْمِ عِلْمِهَا، مِثْلُ  
عَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَرُكْعَاتِهَا، وَكَمْ يُجَلَّدُ الرَّانِي وَالْقَازِفُ، وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ فِي ذَلِكَ: (الْأَصْلُ  
فِي الْعِبَادَاتِ التَّعْبُدُ دُونَ الْإِتْفَاتِ إِلَى الْمَعَانِي، وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ التَّعْلِيلُ).

Contoh lainnya yang termasuk persoalan taabudiah adalah mengkhususkan akad nikah dengan lafzh *tazwij* atau *inkah*. Persoalan jumlah rakaat dalam sholat, jumlah cambukan kepada pezina pada hukuman had. Sehingga muncullah kaidah, bahwa pada asalnya persoalan ibadah menganut konsep *taabudiah* tidak boleh menqiyas-qiyaskan ibadah, dan pada asalnya persoalan *adat* adalah *ta'li* (bisa dicari alasan, hikmah dan filosofinya).

Akad nikah merupakan bentuk nyata pertunangan antara pria yang jadi pendamping seseorang istri, yang dilakukan di hadapan sedikitnya 2 orang saksi, dengan memakai sighat ijab serta kabul. Ijab-qabul terdiri dari dua kata dan memiliki arti yang berbeda dan masing-masing diucapkan oleh orang yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari, *Asna Al-Matholib Fi Syarh Raudh Ath-Tholib* (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, tth), Jilid 4, h. 104.

<sup>7</sup> Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-Ya'qub al-Jadi' al-'Anzi, *Taisir 'Ilm Ushu Al-Fikih* (Beirut: Muasasah ar-Riyad li ath-Thobaah wa an-Nasyr wa at-Tauzigh, 1997), h. 35.

Ijab berarti penyerahan dari wali wanita, sedangkan kabul (qobul) berarti penerimaan dari pihak calon suami.

Ijab ialah sesuatu yang diucapkan oleh salah satu dari 2 orang yang berkepentingan dalam muamalah bagaikan wujud keinginannya buat melaksanakan akad dan kesediaannya buat melakukan kesepakatan tersebut. Kabul merupakan suatu yang diucapkan oleh pihak kedua yang mempunyai kepentingan buat berakad bagaikan ciri konvensi serta kesediaannya buat suatu yang diperlukan oleh pihak awal buat keabsahan kontrak. Persetujuan/Ijab serta Kabul pada dasarnya merupakan aksi yang menampilkan kesediaan kedua pihak buat melakukan akad.<sup>8</sup> Adapun lafazh qabul yang masyhur digunakan adalah sebagai berikut:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِينَهَا بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ نَقْدًا

Dan apabila kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang benar adalah “*Aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan tunai.*” Sehingga terjemahan tersebut dijadikan lafazh qabul yang sering digunakan dalam aqad nikah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan dan tidak terkecuali di Kota Marabahan. Di kota Marabahan *lafazh qabul* yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada awalnya tidak terjadi perbedaan, namun beberapa tahun belakangan ini terjadi dualisme pengucapan *lafazh qabul*, dikarenakan ada dari salah seorang penghulu yang menerapkan penggunaan lafazh qabul dengan kalimat “*Aku terima menikahi .....*” dan tidak membenarkan lafazh qabul dengan kalimat “*Aku terima nikahnya.....*” sehingga menimbulkan

---

<sup>8</sup> M. Ahmad Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 79.

perbedaan dalam praktik pelaksanaan pengucapan *qabul* di dalam masyarakat kota Marabahan dan hal ini mengakibatkan masyarakat kebingungan dalam mengucapkan *lafazh qabul* tersebut. Bahkan pernah sampai menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Sementara penggunaan kalimat “*Aku terima menikahi .....*” tersebut, banyak buku panduan penghulu yang mencontohkan *lafazh qabul* dengan kalimat tersebut, tetapi belum ada ditemukan dalil/alasan secara tertulis baik dalam kitab-kitab fiqih maupun buku-buku referensi lainnya yang membahas tentang hal ini. Terlebih lagi seluruh kepala KUA di Kabupaten Barito Kuala, termasuk Kepala KUA Kecamatan Marabahan mengajarkan kepada mempelai laki-laki saat melakukan ijab-qabul tidak ada yang menggunakan kalimat: “*Aku terima menikahi .....*” tetapi mereka lebih cenderung dan bahkan menganjurkan agar menggunakan kalimat “*Aku terima nikahnya .....*”. Masyarakat kota Marabahan sendiri lebih terbiasa menggunakan kalimat “*Aku terima nikahnya .....*”.

Dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/Ed.PW.00/84, disebutkan bahwa sighat qabul dalam bahasa Indonesia adalah:

Kabul:

Saya terima nikahnya dan kawinnya ..... binti ..... dengan maskawin yang tersebut, tunai.

Atau:

Saya terima untuk menikahinya dengan membayar maskawin tersebut.”<sup>9</sup>

Menurut beberapa ulama yang penulis temui, lafazh qabul tersebut kurang tepat, dan dapat berakibat tidak sahnya pernikahan. Karena seakan-akan si wali nikah ataupun yang menjadi wakilnya (biasanya Kepala KUA, atau Penghulu atau tuan guru), mengawinkan si mempelai perempuan kepada si mempelai laki-laki, padahal menurut mereka, yang menikahi adalah mempelai laki-laki. Sehingga perbedaan pendapat ini, menjadi perbincangan di kalangan penghulu, menjadi menarik ketika perdebatan tersebut tidak didasarkan kepada aturan kepenghuluan atau bahkan tidak didukung oleh analisis dari kitab fikih yang membahas tentang ijab kabul tersebut.

Pendapat ulama menjadi kajian pada penelitian ini karena ulama sebagai penyambung lidah fikih dan doktrin agama pada masyarakat. Apalagi ulama yang memiliki pengikut yang banyak. Manakala ulama menyampaikan sebuah materi hukum, maka bisa jadi banyak pengikutnya yang menganggap hal tersebut adalah hukum yang paling benar dan potensi menafikan pendapat lain. Penyampaian tersebut dapat menjadi bahasan diskusi tanpa literasi di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap permasalahan *lafazh qabul* dalam akad pernikahan, hasil dari penelitian tersebut penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul: **“PERSEPSI ULAMA KOTA MARABAHAN TENTANG LAFAZH QOBUL DALAM AKAD NIKAH DAN IMPLIKASINYA”**.

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/Ed.PW.00/84. Lihat juga Kementerian Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Dirjen Bimas, 2010), h. h. 559.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana *lafazh Qabul* akad nikah menurut persepsi ulama Kota Marabahan?
2. Bagaimana hukum mengucapkan *lafazh Qabul* dengan kalimat “*aku terima nikahnya .....*” dan/atau “*aku terima menikahi .....*” menurut persepsi ulama Kota Marabahan dan implikasinya dalam doktrin hukum pada masyarakat Marabahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber pada rumusan permasalahan di atas, hingga penulis tertarik buat mengadakan riset dengan tujuan agar mengetahui:

1. *Lafazh qabul* akad nikah menurut persepsi ulama Kota Marabahan
2. Hukum mengucapkan *Lafazh Qabul* dengan kalimat “*aku terima nikahnya .....*” dan/atau “*aku terima menikahi .....*” menurut Persepsi Ulama Kota Marabahan dan implikasinya dalam doktrin hukum di masyarakat Marabahan

## **D. Kegunaan Penelitian**

Riset ini diharapkan bisa membagikan manfaat serta kegunaan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Teoritis, yaitu:
  - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang Persepsi Ulama Kota Marabahan Tentang *lafazh qabul* Pernikahan.
  - b. Pengembangan ilmu hukum Islam pada umumnya dan khususnya pada materi Fiqh Munakahat.
2. Praktis, yaitu:
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada siapa saja yang memiliki keinginan dalam penelitian hukum keluarga dan juga tentunya untuk masyarakat secara umum.
  - b. Sebagai bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang dilakukan berikutnya.
  - c. Menambah khazanah kepustakaan Pascasarjana (Prodi Hukum Keluarga) pada khususnya dan tentunya untuk masyarakat secara umum.

#### **E. Definisi Operasional**

Nikah adalah suatu akad yang intinya mengandung penafsiran *wath'i* (persetujuan dengan memakai lafaz nikah atau kawin).<sup>10</sup> Akad adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan dan Kabul. Kabul adalah pernyataan menerima keinginan pihak pertama untuk menerima tujuan tersebut.

---

<sup>10</sup> Zain ad-Din Ahmad bin Abd al-Aziz bin Zain ad-Din bin Ali bin Ahmad al-Ma'bari al-Malibari al-Hindi, *Fath Al-Muin Bi Syarh Qurratu Al-'Ain Bimuhimat a-Din* (ttp: Dar Ibnu Hazm, tth), h. 97-98.

Intinya, Kabul adalah pernyataan menerima dengan sepenuh hati untuk menjadikan seorang wanita sebagai istri yang sah. Yang dimaksud dengan persepsi adalah tanggapan langsung (penerimaan).<sup>11</sup> Persepsi juga bisa berarti kekuatan penglihatan, kemampuan untuk melihat penglihatan.<sup>12</sup> Adapula yang mengartikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.<sup>13</sup> Persepsi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pendapat dan dalil atau alasan ulama kota Marabahan tentang *lafaz qabul* dalam Akad Pernikahan.

Ulama adalah bentuk jama dari kata '*alim* yang artinya orang yang berilmu. Dalam perkembangannya kemudian, pengertiannya menyempit dan hanya digunakan untuk ahli agama.<sup>14</sup> Dalam Islam, pengemban tradisi agama dan seorang yang paham akan syari'ah. Di beberapa negara, mereka disebut fakih (ahli hukum). Ada juga yang mengartikan ulama sebagai orang yang mempunyai kualitas ilmu yang luas dan mendalam.<sup>15</sup> Ulama yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah:

1. Ulama yang berdomisili dan tinggal di Kota Marabahan
2. Ulama tersebut termasuk dalam daftar ulama yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kota Marabahan
3. Ulama tersebut terdaftar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Marabahan dan/atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Barito Kuala

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 863.

<sup>12</sup> Lihat juga Surayin, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia* (Bandung: Armico, 1992), h. 235.

<sup>13</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung Remaja Rosda Karya, 2001), h. 51.

<sup>14</sup> B. Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Adi Pustaka, 1990), h.

<sup>15</sup> Dahlan, Jilid 6, h. 1840.

4. Usia Ulama tersebut minimal 40 tahun
5. Dari segi latar belakang pendidikan ulama tersebut yaitu pondok pesantren dan dari selain pondok pesantren minimal serjana muda.
6. Ulama tersebut bisa mengerti dan memberikan persepsinya terhadap permasalahan yang penulis teliti.
7. Ulama tersebut sering memberikan pengajian (mengajar) dan ceramah (muballig) serta menjadi khatib.

Adapun yang dimaksud dengan implikasi, secara bahasa kata *implikasi* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implicate* atau *implication* yang memiliki arti yang *melibatkan atau menyangkutkan*.<sup>16</sup> Penulis menemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata *berimplikasi* atau *mengimplikasikan* yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Implikasi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah efek atau dampak langsung yang dirasakan akibat yang ditimbulkan oleh persepsi ulama tersebut. Dan implikasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang praktis terhadap pelaksanaan ijab-qabul dalam pelaksanaan akad nikah.

---

<sup>16</sup>John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 313.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang pernah dilakukan sama seperti yang akan penulis lakukan ini. Ada beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, di antaranya:

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ika Novitasari dengan judul *Ijab Kabul In Different Time Range In Majene Regency*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis status pernikahan dengan persetujuan yang diberikan pengucapan berulang di periode yang berbeda sesuai dengan hukum Islam di Majene. Penelitian ini melakukan penelitian Majene dengan objek penelitian di Kecamatan Banggae, Kabupaten Banggae Timur, dan Kabupaten Malunda. Jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti menggunakan normatif-empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengucapan ijab kabul dalam periode yang berbeda menurut hukum Islam ditentukan oleh saat unsur pemenuhan menjadi pilar dan persyaratan pernikahan, yaitu: Ada seorang suami, calon istri, wali, dua saksi dan ijab dan Kabul. Jika ijab Kabul selama geta panjang pertama dan persyaratan ini telah dipenuhi, maka pernikahan itu sah menurut agama dan dengan demikian tidak perlu menyebutkan persetujuan pengulangan yang diberikan. Peran lembaga penegak hukum (KUA) dan tokoh agama sebagai pihak yang seharusnya memberikan pemahaman dan mengawasi pelaksanaan perkawinan mengikuti

ketentuan Syariah Islam tidak efektif, sebagaimana dibuktikan dengan pelaksanaan ijab Kabul dalam pernikahan yang tidak mengikuti ajaran Islam.<sup>17</sup>

Dalam persoalan ijab Kabul ini, Ali Maftukhin juga pernah menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul *Analisis Pendapat Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani Tentang Tidak disyaratkannya Segera Qabul Dalam Akad Nikah*, dalam penelitiannya tersebut, Maftukhin menyebutkan bahwa akad menempuh hidup baru merupakan bentuk jelas syarikat antara seseorang laki- laki selaku suami dengan seseorang selaku istri, dilakukan di depan 2 orang saksi sangat sedikit, dengan memakai sighthat ijab serta qabul.

Para ulama madzhab sepakat bahwa sebuah perkawinan tersebut sah jika dilaksanakan dengan akad, termasuk di dalamnya ada persetujuan dan qabul antara pihak yang melaksanakan akad nikah. Ulama-ulama mazhab berbeda pemahaman mengenai persyaratan langsung (segera) pernyataan qabul dalam akad perkawinan. Imam Malik mengizinkan lambatnya pernyataan qabul dengan syarat keterlambatannya hanya singkat. Imam Syafi'i benar-benar melarang keterlambatan sebuah qabul. al-Kasani (Abi Bakr bin Mas'ud) tidak memberikan syarat qabul dalam akad perkawinan itu segera setelah ada ijab.<sup>18</sup>

Hasil penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa al-Kasani tidak mensyaratkan qabul dilakukan segera setelah *ijab* atau dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa ijab dan qabul tidak harus bersambung dalam satu hentakan

---

<sup>17</sup> Ika Novitasari, "Ijab Kabul in Different Time Range in Majene Regency," *Indonesia Prime*, Vol. 4, No. 1 (2019).

<sup>18</sup> Ali Maftukhin, "Analisis Pendapat Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Tentang Tidak Disyaratkan Segera Qabul Dalam Akad Nikah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

tangan dari penghulu/wali kepada mempelai laki-laki atau wakilnya. Bersumber pada opini ini, selekasnya menanggapi (qabul) sehabis persetujuan tidaklah ketentuan legal akad menempuh hidup baru. Tidak disyaratkan bahwa qabul dalam akad berjodoh bersumber pada hadits yang memaparkan jual beli khiyar. Khiyar kala akad berjodoh tidak bisa dibenarkan, sebab akad berjodoh tidak bisa seluruhnya diperoleh dalam akad jual beli. Sebab apa yang jadi obyek dari kedua akad itu berlainan, bila dalam akad jual beli obyek akad itu merupakan benda ataupun barang sebaliknya dalam akad berjodoh merupakan wanita yang hendak dinikahkan. Tidak hanya alibi itu, penulisnya pula melandaskan pada terdapatnya pernikahan ataupun khitbah saat sebelum akad berjodoh berjalan. Al- Kasani dalam memutuskan hukum memakai alas hukum ialah al- Quran, hadits, ijma, qiyas, istihsan serta 'urf. Alas hukum yang dipakai al- Kasani merupakan hadits yang menarangkan mengenai khiyar dalam akad jual beli.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang kebersambungan antara ijab dan Kabul. Dalam masyarakat sudah menjadi paradigma bahwa apabila tidak langsung bersambut dianggap tidak muwalat, sehingga menghalangi keabsahan pernikahan tersebut. Hal ini berpotensi mempersulit mempelai laki-laki yang sering kali mengalami keadaan gugup karena aturan yang terlalu ketat, meskipun ada pilihan untuk hal tersebut. Sebenarnya penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan di kebanyakan masyarakat Indonesia, untuk lebih fleksibel dalam konsep ijab Kabul pada pernikahan.

Penelitian tersebut juga memiliki kelemahan, yakni hanya sekedar memberikan perbandingan tentang adanya khilaf di dalam pendapat fikih ulama, namun tidak memiliki dampak akademik dalam masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat lebih terdogma dengan salah satu mazhab fikih dan bersikukuh tentang ketidakabsahan Kabul yang tidak segera disambung setelah ijab selesai diucapkan.

Kemajuan teknologi juga kembali menjadi perhatian para akademisi untuk merubah doktrin hukum Islam klasik tentang akad nikah. Sebagaimana jurnal yang ditulis oleh Aziz yang berjudul *Analisis Istinbat Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam*,<sup>19</sup> berawal dari terjadi pernikahan lewat sarana elektronik baik lewat alat telepon ataupun video teleconference, yang jadi titik permasalahannya yakni apakah penerapan shigât akad baik penawaran ataupun keikhlasan sudah cocok dengan ketentuan damai keabsahannya. Aziz mengatakan dalam latar belakangnya, kalau kurang lebih satu decade yang kemudian, timbul insiden menarik dalam perihal penerapan akad berjodoh yang dicoba dengan cara tidak umum dengan memakai sarana telepon. Setelah itu, status perkawinan tersebut dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam putusannya Nomor 1751/P/1989, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengukuhkan pernikahan yang telah dilakukan tersebut.

Kejadian serupa juga terjadi kembali, meskipun fokusnya adalah sama, yaitu pernikahan jarak jauh, bila peristiwa yang sebelumnya menggunakan telepon,

---

<sup>19</sup> A. Fauzi Aziz, "Analisis Istinbat Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (2017).

dengan berkembangannya teknologi informasi, peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh Syarif Abdurrahman Ahmad ketika menikah dengan dengan Dewi Tarumawati, menggunakan *video teleconference* dari Indosat. Hal tersebut terjadi pada tanggal 4 Desember 2006 yang lalu, dimana mempelai laki-laki pada saat itu tinggal di Pittsburgh, Amerika Serikat, sedangkan mempelai perempuan tinggal di Bandung, Indonesia. Penggunaan video teleconference ini, bisa menampilkan gambar dan suara secara real time melalui jaringan internet. Sehingga potensi penyimpangan yang dikawatirkan terjadi, bisa diminimalisir, tidak seperti via telepon, yang hanya mendengar suara tanpa rupa.

Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, juga menjadi pilihan bagi pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah, setahun setelah peristiwa pernikahan teleconference yang dilakukan oleh Syarif Abdurrahman Ahmad dan Dewi Tarumawati, tepatnya pada Maret 2007, mereka melakukan pernikahan dengan model yang sama yaitu menggunakan teleconference. Peristiwa yang berbeda adalah pada saat akad nikah dilangsungkan, Sirojuddin dan calon istrinya tinggal dan mengambil tempat akad di Oxford University Inggris, sedangkan wali perempuan ada di Cirebon, Indonesia.

Fenomena-fenomena tersebut menarik untuk diteliti secara akademis oleh ahli hukum keluarga Islam di Indonesia, karena melangsungkan pernikahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini merupakan hal yang baru, yang belum pernah dibahas ataupun dikaji dalam ijtihad ulama pada zaman sebelumnya.

Praktek akad berumah tangga pada masa Rasul serta para salaf al- sâlih cuma mengisyaratkan diperbolehkannya tata cara tawkîl (memandatkan), ialah

pengganti pelaksana akad bila pihak pelaksana akad (baik orang tua ataupun pengantin laki- laki) berhalangan untuk melaksanakannya.

Pada akhirnya penelitian tersebut, berkesimpulan bahwa: Praktek akad pernikahan lewat sarana elektronik yang sempat terjadi merupakan dengan 2 struktur metode. Pertama lewat telepon, ialah alat elektronik yang cuma sanggup mengirimkan suara saja pada durasi cara terbentuknya akad menempuh hidup baru. Yang kedua ialah dengan video teleconference. Perlengkapan ini tidak hanya dapat menyambung suara, pula bisa menunjukkan gambar ataupun pandangan dengan cara realtime dari tiap- tiap pihak yang melaksanakan akad perkawinan lewat jaringan internet. Kedua, Kajian hukum Islam pada akad pernikahan lewat alat elektronik ada 2 opini. Pertama, akad berumah tangga ini dihukum legal cocok dengan pemikiran golongan Hanafiyah. Opini ini memaknakan atas ketentuan ittihâd al- majlis( bersatunya perkumpulan) adalah menyangkut keharusan kelangsungan waktu antara ijab serta persetujuan, bukan menyangkut kesatuan tempat. Opini kedua, menerangkan kalau akad pernikahan ini tidak legal. Perihal ini cocok dengan pemikiran ulama Shâfi'iyah. Opini ini menerangkan kalau bersuatu perkumpulan disyaratkan untuk melindungi kelangsungan antara ijab serta kabul, sekaligus wajib menciptakan pemenuhan kewajiban 2 orang saksi. Bagi opini ini, kedua saksi wajib mampu memandang dengan mata kepalanya kalau ijab serta kabul itu betul- betul diucapkan oleh kedua pelaku akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Indrawati, yang berjudul *Keabsahan Ijab Qabul Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media SKYPE Dalam Perspektif*

*Hukum Islam*,<sup>20</sup> penelitian ini bermula dari kegelisahan Yuniar tentang perkembangan teknologi informasi termasuk penggunaan Skype yang dapat menghadirkan kedua belah pihak yang akan melakukan ijab qabul dalam sebuah pertemuan virtual yang nyata, hanyasaja tidak berkumpul dalam satu majlis, sebagaimana yang disyaratkan dalam mazhab fikih Syafii. Dari hasil penelitian tersebut, Yuniar menyimpulkan bahwa ijab qabul yang dilakukan melalui Skype dianggap telah memenuhi syarat akad, sehingga Yuniar sampai pada simpulan bahwa sah ijab qabul yang dilakukan melalui Skype. Yuniar kembali membandingkan dan mengkonfrontasikannya dengan pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi..Hukum..Islam, yang juga pada simpulan yang menguatkan pendapatnya.

Menurut penulis bahwa penelitian tersebut tidak menjadikannya sebagai pertimbangan hukum ataupun merubah hukum atau regulasi hukum di Indonesia khususnya dalam akad nikah. Sehingga meskipun penelitian ini patut dipertimbangkan dalam kondisi-kondisi darurat tertentu seperti saat pandemic, namun memiliki kelemahan dalam penerimaan hasil penelitian tersebut di masyarakat.

Selanjutnya pada penelitian yang membahas tentang Ijab Kabul dalam pernikahan ditemukan karya ilmiah yang berjudul *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qabul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*, yang ditulis oleh Ria Rhisthiani.<sup>21</sup> Penelitian tersebut berawal terjadinya pebedaan redaksi

---

<sup>20</sup> Yuniar Indrawati, “Keabsahan Ijab Qabul Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Skype Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

<sup>21</sup> Ria Rhisthiani, “Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qabul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

lafazh ijab Kabul yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu meneliti tentang bagaimana opini MUI Propinsi Lampung serta ulama-ulama fikih tentang lafzh ijab Kabul dalam perkawinan serta aplikasinya di masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Ria ini, bertujuan untuk membedah pendapat MUI Provinsi Lampung mengenai fenomena perbedaan redaksi lafazh akad nikah yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian mencoba menggali pendapat dari MUI Provinsi Lampung mengenai fenomena tersebut dengan alasan bahwa ulama-ulama dalam lembaga tersebut otoritatif dalam mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan yang ada. Dalam kajian teoritis manfaat studi ini merupakan untuk meningkatkan analisis lafaz pernikahan dalam perspektif MUI Provinsi Lampung serta bisa dijadikan referensi ataupun referensi ekstra dalam tentang yang bersangkutan dengan pernikahan, khususnya permasalahan lafaz menempuh hidup baru dikala Ijab qobul. Dalam perihal ini keadaan yang terpaut dengan perkawinan lafaz dikaji dalam perspektif MUI Lampung atas perbandingan opini ulama-ulama sebelumnya.

Riset ini hingga pada kesimpulan terdapat perbandingan opini tentang artikulasi lafaz menempuh hidup baru (pernikahan) kala ijab serta qobul dibicarakan oleh para Ulama, perbandingan opini para ulama ini membuat masyarakat kebingungan dalam memutuskan lafaz yang betul serta lafaz yang legal kala berijab qobul. Bersumber pada hasil riset bisa didapat kesimpulan dari MUI Provinsi Lampung bahwa terjadinya beda lafaz penawaran qobul tidak jadi permasalahan dalam determinasi legal ataupun tidaknya sesuatu perkawinan, sebab para ulaman terdahulupun memakai ucapan yang berbeda- beda kala berjanji.

Dalam opini MUI Provinsi Lampung belum didapatkan nash baik dalam Al-Qur'an, perkataan nabi serta ijma' hal determinasi ucapan dalam penawaran qobul. Setelah itu dalam kajian hukum Islam tidak jadi permasalahan bila ada sidang pengarang yang berlainan antara opini satu dengan yang lain dalam artikulasi penawaran serta qobul, sepanjang perkata yang diucapkan itu bisa dimengerti ialah sesuatu cara penyerahan pengantin perempuan pada pengantin laki- laki (*ijab*) serta statment pengantin laki- laki dalam menyambut penawaran (*Qobul*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa memang secara teori yang dikemukakan oleh para ulama terjadi perbedaan pemahaman mengenai pengucapan redaksi lafaz akad nikah baik pada lafazh *ijab* maupun *Kabulnya*. Teori yang mengandung khilaf ini lantas membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan pilihan redaksi lafazh akad nikah yang diakui dan sah dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa MUI Propinsi Lampung menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan lafazh pada masala *hijab kabul*, namun tidak menjadikan masalah legal atau tidaknya sebuah pernikahan dengan beralasan bahwa ulama-ulama masa sebelumnya juga menggunakan lafaz yang berbeda manakala mengucapkan *sighat ijab kabu*. Bahkan lebih lanjut bahwa MUI Propinsi Lampung menyatakan bahwa tidak ada dalil dari nash Alquran, hadis, *ijmak* mengenai ketentuan khusus dalam *qabul ijab*.

Pada penelitian tentang teori hukum Islam melalui konsep-konsep akad nikah yang ada di berbagai kitab fikih antar mazhab, MUI Provinsi Lampung menyimpulkan bahwa perbedaan lafaz yang terjadi pada akad tidak menjadi

masalah meskipun redaksinya berbeda, selama kalimat yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang berakad dapat difahami oleh masing-masing pihak sebagai ijab dan Kabul.

Penelitian ini lebih memberikan dampak positif, karena penulisnya meneliti Majelis Ulama Indonesia yang tentunya juga ulama-ulama yang berpengaruh di dalam masyarakat, setidaknya ada pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini, memberikan penegasan bahwa perbedaan lafazh ijab Kabul yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Lampung, tidak berimbas terhadap keabsahan sebuah pernikahan. Mestinya pendapat Ulama tersebut menjadi sebuah rekomendasi doctrinal di pengajian ilmu, sehingga dapat merubah paradigma masyarakat tentang sah dan tidaknya lafazh ijab Kabul yang banyak terjadi di masyarakat.

Meskipun penelitian ini, hampir mirip dengan penelitian penulis, namun yang membedakannya adalah penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Barito Kuala, juga karena pendekatan Bahasa/linguistik juga penulis utamakan untuk menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Meskipun nantinya memiliki kesimpulan yang sama, namun bisa saja hasil dari penelitian ini mendukung penelitian tersebut atau membantahnya dalam sisi yang lain.

Kembali tentang lafazh ijab Qabul yang menjadi persoalan di berbagai daerah, ada penambahan lafaz “*Saya Jodohkan*” dalam lafaz akad nikah, menjadi salah satu fenomena yang menyita perhatian akademisi, seperti yang dilakukan oleh Neneng Rosniah yang melakukan penelitian yang berjudul *Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam Lafazh Akad Nikah Perspektif Dosen Fikih dan Dosen*

*Tafsir Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.*<sup>22</sup> Penelitian ini berawal dari akad nikah anak Presiden Jokowi yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang lalu, yang pada ijabnya menambahkan kata “saya jodohkan”, menjadi polemik dalam dunia akademis khususnya fikih, sehingga penulisnya (Neneng) mencoba menggali pendapat para dosen fikih dan tafsir yang menjadi rujukan dalam hukum fikih dalam masalah ini, hingga pada simpulan bahwa kedua jenis responden tersebut memberikan simpulan bahwa penambahan kalimat tersebut boleh saja, asalkan masih ada pada lafaz ijab kabulnya tersebut kata-kata nikah atau kawin serta tanpa mengurangi rukun dan syarat dari pernikahan.

Persoalan yang serupa juga menjadi perhatian dari Ucin Ahmad Mahasin, yang melakukan penelitian yang berjudul *Analisis Pendapat Imam al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah dan Shalawat di Antara Ijab dan Qabul Dalam Akad Nikah.*<sup>23</sup>

Penelitian Ucin ini berakhir dengan kesimpulan bahwa memang di antara ulama fikih klasik terjadi khilaf (perbedaan) tentang keabsahan akad nikah yang diselingi dengan bacaan hamdalah dan salawat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa akad tersebut tidak diperbolehkan yang artinya tidak sah akad nikahnya, dan berpengaruh terhadap keabsahan sebuah pernikahan. Pendapat ini dipegang oleh Imam al-Mawardi, yang didukung oleh Imam Ibnu Yunus, Ibnu Abi Syarif dan al-Subki. Pendapat ini mendasarkan bahwa apapun lafazh atau bacaan

---

<sup>22</sup> Neneng Rosniah, “Penambahan Lafaz “Saya Jodohkan” Dalam Lafazh Akad Nikah Perspektif Dosen Fikih Dan Dosen Tafsir Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018).

<sup>23</sup> Ucin Ahmad Mahasin, “Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah Dan Shalawat Di Antara Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

yang tidak memiliki makna penyerahan dari wali (ijab) atau penerimaan dari suami (kabal), maka lafazh tersebut merusak akad.

Pendapat kedua adalah yang menyatakan bahwa lafazh Hamdalah dan Salawat yang dibaca oleh suami sebelum Kabul, dianggap sebuah kebaikan dan dianjurkan untuk dilakukan dan dianggap sebagai bagian dari adab, etika dan tatakrama dalam akad nikah itu sendiri. Al-Ghazali menegaskan bahwa kedua bacaan tersebut dianjurkan dan tidak benar keduanya merusak akad yang sedang dilakukan, karena kedua lafaz tersebut memiliki kaitan dengan tujuan akad. Pendapat al-Ghazali ini juga didukung oleh an-Nawawi, ar-Rafii, dan Imam Haramain. Mereka beralasan bahwa kedua bacaan tersebut memiliki keterkaitan dengan akan nikah, dan termasuk dari kebaikan dalam akad (*mashalih al-'aqd*) dan hanya sebagai permulaan Kabul (*muqadimatu al-Qabul*).

Penelitian Ucin ini, termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, karena sumber-sumber yang digunakan dalam memperoleh data dan analisisnya adalah kitab-kitab klasik yang berkenaan dengan tema akad tersebut. Diantara kitab-kitab yang dijadikan sebagai sumber data adalah *al-Wasith*, *al-Wajiz*, *Ihya' 'Ulum al-Din*, dan *Adab al-Nikah*. Selain itu juga menggunakan literature yang lain, yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan.

Penelitian pustaka yang dilakukan Ucin ini menghasilkan dua temuan yang cukup penting. *Pertama*, Imam al-Mawardi dan ulama yang sepakat dengannya menyatakan bahwa tambahan lafazh hamdalah dan salawat sebelum Kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki/wakilnya, adalah dua lafazh yang tidak bisa dibenarkan dan menyebabkan akad nikah yang dilakukan tidak sah. *Kedua*, Imam

al-Ghazali dan ulama yang sepakat dengannya, menyatakan bahwa bacaan.. hamdalah dan salawat yang dibaca mempelai laki-laki atau wakilnya sebelum Kabul dapat dibenarkan dan tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah, dengan syarat bahwa bacaan tersebut tidak panjang dan harus bersambung dengan ijab dan Kabul. Dasar hukum yang menjadi pijakan pendapat mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasai, al-Baihaqi, Abu Daud, dan al-Rahawi.

Dari penelitian-penelitian tentang ijab Kabul di atas, menunjukkan bahwa memang persoalan Ijab Kabul, menunjukkan bahwa persoalan tersebut menjadi persoalan serius yang tidak kunjung selesai, entah apa faktornya yang menjadikan persoalan tersebut tetap menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Pendapat penulis ini, juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rajabuddin Ishak yang meneliti tentang *Respon Masyarakat Terhadap Seringnya Pengulangan Ijab Kabul Dalam Akad Pernikahan di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur*.<sup>24</sup>

Penelitian tersebut terinspirasi dari maraknya dan seringnya terjadi pengulangan ijab Kabul dalam akad pernikahan di daerah tersebut, penulis merasa ada sesuatu yang menarik yang mesti ditemukan akar masalahnya. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini mengarah kepada akar permasalahan doktrin hukum fikih tentang ijab Kabul di dalam masyarakat daerah tersebut bermazhab Syafii.

---

<sup>24</sup> Muh. Rajabuddin Ishak, “Respon Masyarakat Terhadap Seringnya Pengulangan Ijab Kabul Dalam Akad Pernikahan Di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2018).

Penelitian Rajabuddin ini mendasarkan bahwa ada alasan-alasan yang menyebabkan pengulangan ijab Kabul di sebuah akad pernikahan di daerah tersebut yaitu ada perbedaan pendapat tentang pengucapan lafaz ijab Kabul saat akad nikah, sehingga menyebabkan masyarakat berbeda menyikapinya, ada yang mengikuti satu pendapat yang dianggapnya sesuai dengan pendiriannya, sehingga tidak menerima pendapat yang lain. Ada pula yang mengikuti pendapat yang lain yang berbeda, dan menetapkan sendiri sebagai pendapat yang paling tepat untuk diterapkan di wilayah tersebut.

Penelitian tersebut disusul dengan penelitian yang disusun oleh Dinda Rahmadani<sup>25</sup> yang berjudul *Pengulangan Ijab dan Kabul Dalam Perkawinan ditinjau dari Kaidah Fiqhiyah*. Penelitian ini didasarkan dari kerisauan penulisnya yang menemukan fakta lapangan, bahwa seringkali terjadi pengulangan ijab Kabul di daerah tersebut, sehingga diperlukan penelitian tentang faktor dan bagaimana konsep paradigma tersebut bila dikaji dengan kaidah fikiah. Meskipun penelitian ini mirip dengan penelitian Rajabuddin di atas, namun memiliki perbedaan, yakni mengkajinya dalam kaidah fikih.

Dari hasil penelitiannya tersebut, dihasilkan bahwa sebenarnya ijab Kabul yang dilakukan pada saat pertama kali sudah dianggap sah, namun adat daerah setempat mengharuskan mengulangnya karena ketidakmampuannya dalam Bahasa Arab, atau pengulangan tersebut karena hal lain yang dianggap menciderai keabsahan akad nikah. Dalam pandangan kaidah fikih, pengulangan tersebut

---

<sup>25</sup> Dinda Rahmadani, "Pengulangan Ijab Dan Kabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2019).

sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila akad yang pertama sudah sah secara fikih. *I'mal 'ala kalam aula min ihmalihi*, menjadi teori yang digunakan oleh penulis yang menyampaikan penulisnya pada simpulan bahwa pengulangan ijab Kabul yang dilakukan di daerah tersebut merupakan adat yang sia-sia dalam pandangan fikih.

### **G. Kajian Teori**

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan *lafazh qabul* pada akad Pernikahan, berlandaskan pada teori atau pemikiran yang timbul dari Pasal 2 UUPerkawinan, pada ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup>

Selain kedua pasal tersebut di atas, landasan pemikiran lainnya adalah Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUPerkawinan, khususnya pada ayat (2) dan (3), yang berbunyi:

- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 288-89.

(3) Dengan mengindahkan tatacara Perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>27</sup>

Selain Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada ayat (2) dan (3), dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan:

Pasal 4 : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 14 : Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab-qabul

Pasal 27 : Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai peria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, pada ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, khususnya pada

---

<sup>27</sup> Ibid., h. 319.

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Humaniora Utama Press, 1992), 15-23.

ayat (2) dan (3) <sup>29</sup> tersebut, dan KHI, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan tata cara perkawinan tidak menentukan bagaimana *lafazh Ijab-Qabul* dalam pernikahan itu harus diucapkan, karena tidak adanya ketentuan tersebut, sehingga dapat memunculkan penafsiran yang berbeda tentang bagaimanakah *lafazh qabul* yang seharusnya diucapkan.

Bunyi regulasi dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat ditafsirkan bahwa karena persoalan ijab Kabul tidak ditetapkan secara lugas di dalam regulasi yang berkaitan dengan perkawinan dan pernikahan tentunya perbedaan redaksi ijab Kabul akan dikembalikan kepada bunyi pasal 2 ayat 1 dan 2 UUPerkawinan, yang menyatakan perkawinan dinyatakan legal apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya. Dalam agama Islam, utamanya di Indonesia tidak menganut mono mazhab, atau meskipun menganut mono mazhab misalnya Syafii, namun di dalam fikih mazhab Syafii sendiri terdapat *khilafiah* mengenai bagaimana ijab Kabul yang berlaku dan sah diakui sebagai akad pernikahan. Begitu pula pada pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, hanya mengatur tentang teknis perkawinan, dimana diatur bahwa perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah dan dua orang saksi.

Demikian juga dengan Pasal 27 KHI hanya menyatakan ijab-qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Dengan demikian maka masalah *lafazh qabul* itu kembali kepada hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri tidak lain adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis

---

<sup>29</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975

yang difahami melalui metode Ijtihad yang dilakukan oleh Imam Mazhab maupun pengikutnya, yang kemudian hasil ijtihad tersebut diikuti dan dipegang oleh ulama-ulama berikutnya hingga sekarang.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu ketentuan umum tentang nikah. Secara umum dalam bab ini berisi tentang pengertian nikah, dasar-dasar nikah, hukum nikah, rukun dan syarat nikah, prosedur nikah, hikmah nikah, dan akad nikah.

Bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini berisi tentang jenis, sifat, populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian. yang merupakan bagian akhir dari bab ketiga ini.

Bab keempat yaitu laporan hasil penelitian dan analisis. Pada laporan.. hasil.. penelitian, penulis melaporkan tentang pendapat ulama Kota Marabahan dan dalil atau alasan pendapat ulama Kota Marabahan, serta membandingkan antara pendapat masing-masing ulama Kota Marabahan. Pada pembahasan ini, penulis menganalisis pendapat masing-masing ulama' tersebut terhadap *lafazh qabul* dalam

akad nikah. Didalamnya penulis juga menganalisis dasar atau alasan pendapat ulama tersebut terhadap *lafazh qabul* dalam akad nikah.

Bab kelima, yaitu Penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan dan saran-saran.